

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BREBES DENGAN C.V. ARIA DUTA

Kuniawan Seto, Busro Achmad
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Barjo Pleburan, Semarang, 50241

Abstract

This research want to know what is the legal consequence of a breach of contractual agreement undertaken by the Public Works Service of Brebes Regency with C.V. Aria Duta. The approach method used in this research is Juridical Empirical. The effect of the contract under the control is the default of one of the parties in the charter agreement. sanctions and penalties shall be 1 ‰ (one thousand permil) of the wholesale price. Based on the provisions in the Agreement Letter above, then CV.Aria Duta has to pay fines and sanctions that must be submitted to the user of the goods / services.

Keywords: Agreement under the Hands

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa.

Kata Kunci : Perjanjian di Bawah Tangan.

A. Pendahuluan

Perjanjian Pemborongan merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa. Kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya sangatlah dibutuhkan dalam perjanjian pemborongan. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan

pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, yang biasanya disebut dengan *government contract*. Pemerintah hanya memanfaatkan instrumen hukum perdata oleh pemerintah, sehingga kontrak yang dibuat oleh pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan kontrak privat pada umumnya. Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah (Simamora, 2012).

Suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan Konstruksi Bangunan, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Prayogo, 2007).

Sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012, apabila penyedia barang terbukti melakukan wanprestasi maka penyedia barang wajib memberikan penggantian kerugian bagi pihak pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 120 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 bahwa Penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Empiris*. *Yuridis* mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan sebagai data sekunder. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris (Soemitro, 2000). Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum sosiologis/empiris menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi

menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum (Amirrudin dan Asikin, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Yang Dilakukan Dibawah Tangan Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta sampang di Kabupaten Pati

Melalui persetujuan ini akan terjadi perjanjian diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak bersetuju dan berjanji untuk melakukan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan dengan uraian pekerjaan peningkatan jalan poros desa Kubangpari – Banjarlor, Kecamatan Kersana, Kabupaten Bresbes, sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2016, tanggal 21 Oktober 2016. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan, bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah mengikat untuk pihak-pihak yang melakukan perjanjian pemborongan dan akan membawa akibat hukum bagi keduanya.

Menegaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini telah memungkinkan perkembangan dalam hukum perjanjian, para pihak dapat menciptakan sendiri bentuk dari perjanjian asalkan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Bila dibandingkan dengan isi Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, maka terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Aria Duta, karena sebagai pemenang pelelangan umum tersebut yang di berikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dimaksud, maka telah memenuhi kesepakatan yang ada.

Melalui penandatanganan perjanjian pekerjaan pemborongan terhadap pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, maka keseluruhan ketentuan-ketentuan di dalam dokumen merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian

tersebut, akibatnya mengikat kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian itu yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan CV. Aria Duta.

2. Kedudukan Perjanjian Pemborongan Yang Disebabkan *Overmacht* Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Dengan C.V. Aria Duta

Perjanjian pekerjaan pemborongan antara CV. Aria Duta dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dalam hal CV. Aria Duta melakukan wanprestasi, yaitu dengan adanya keterlambatan dalam penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian/kontrak.

Wawancara dengan Direktur CV. Aria Duta selaku kontraktor, dimana yang menjadi alasan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah karena hujan yang turun terus-menerus lebih dari normal, sehingga tidak memungkinkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, karena apabila dipaksakan hasilnya menjadi tidak baik dan kurang memuaskan.

Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), dengan mengajukan pembelaan pada pokoknya, yaitu kontraktor berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang telah diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat perbuatan apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Berdasarkan wawancara dengan Pemimpin Proyek STSI Surakarta, dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah karena disebabkan adanya kelalaian.

Menurut Kepala CV. Candrakirana selaku Konsultan Pengawas, sebaliknya apabila pemberitahuan keadaan *overmacht* atau *force majeure* ditolak oleh pihak yang memborongkan, maka pihak pemborong wajib mengganti kerugian atau kerugian ditanggung bersama oleh pihak pemborong dan pihak yang memborongkan.

Dalam perjanjian antara CV. Aria Duta dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah diketahui, bahwa pihak kontraktor, yaitu CV. Aria Duta telah melakukan wanprestasi, yaitu dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sesuai dengan perjanjian / kontrak tersebut, maka pihak kontraktor CV. Aria Duta mendapatkan sanksi pembayaran ganti kerugian sebagai akibat keterlambatan pekerjaan (*penalty*).

Berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2016, tanggal 21 Oktober 2016, bahwa sanksi dan denda (*penalty*)

adalah sebesar 1 % (seribu permil) dari harga borongan. Di mana atas hasil kesepakatan mengenai penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan waktu, penyelesaian keterlambatan pekerjaan disepakati 7 (tujuh) hari kerja kalender.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Yang Dilakukan Dibawah Tangan Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Dengan C.V. Aria Duta. Melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan jalan poros desa Kubangpari – Banjarlor, Kecamatan Kersana, Kabupaten Bresbes, sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2016, tanggal 21 Oktober 2016. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah akan memberikan perlindungan yang obyektif dan otentik terhadap pejabat penandatanganan kontrak di hadapan pihak ketiga/aparat pengawas. Dengan demikian, apabila terjadi wanprestasi yang merugikan negara, kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibuat dengan akta Notaris akan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat para pihak tanpa perlu bukti tambahan.
2. Kedudukan perjanjian pemborongan yang disebabkan *overmacht* antara dinas pekerjaan umum Kabupaten Brebes Dengan C.V. Aria Duta. Dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bukan dalam bentuk otentik (akta notariil). Dimana draft perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini oleh C.V. Aria Duta. Dibuatnya perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut dalam bentuk akta di bawah tangan didasarkan oleh efisiensi waktu dan biaya. Dalam merancang perjanjian panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan C.V. Aria Duta menggunakan standar kontrak. Berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2016, tanggal 21 Oktober 2016, bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 % (seribu permil) dari harga borongan. Di mana atas hasil kesepakatan mengenai penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan waktu, penyelesaian keterlambatan pekerjaan disepakati 7 (tujuh) hari kerja kalender. Berdasarkan

dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka pihak kontraktor CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan :

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan bangunan. Dengan adanya koordinasi yang baik maka pelaksanaan proyek bangunan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan terencana
2. Jika pemborong / kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek, maka pemberi tugas (*bouwher*) harus segera memberika peringatan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
3. Untuk mendapatkan kualitas bangunan yang baik dan bermutu maka pengawas harus melakukan pengawasan yang ketat dan insentif. Pengawasan tersebut harus dilaksanakan sejak awal pelaksanaan pembangunan hingga diserahkan bangunan yang telah selesai didirikan kepada pemberi tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Y. Sogar Simamora, 2012, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*, Penerbit Kantor Hukum “WINS & Partners, Surabaya.